



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AFRIZA YOGA MAULANA; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 19 Tahun / 17 April 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ | : | Indonesia; |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Alamat | : | Dusun Krajan RT.003 RW.004, Ds Wongsorejo, Kec Wongsorejo, Kab. Banyuwangi |

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Afriza Yoga Maulana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H. dan **Niken Retno Dwi Rimbawati, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di YKBH UNTAG BANYUWANGI yang berkantor di jalan Adisucipto No. 28 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZA YOGA MAULANA** telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Fauji bin Halawani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
 - 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
 - 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";
 - 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103.

- 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa selama proses penyidikan hingga dipersidangan, Terdakwa selalu kooperatif dan tidak menghalangi-halangi proses penyidikan maupun persidangan serta berprilaku sopan. Terdakwa masih sangat muda sehingga bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keadilan dan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PRINT- 2024/M.5.21.3/Eku.2/07/2024. tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA dihubungi Sdr. GALANG SURYA ABDI yang akan mengirimkan pil warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut diantarkan oleh Sdr. GALANG SURYA ABDI ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GALANG SURYA ABDI lalu Sdr. GALANG SURYA ABDI menyerahkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi RASYA ALYUFA FIRYABI datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" lalu saksi RASYA ALYUFA FIRYABI memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi RASYA ALYUFA FIRYABI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi SYOFIAN HADI P dan saksi CHANDRA JUMMY BUANA, SH (keduanya petugas Kepolisian) di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
 - 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
 - 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No Lab : 93273/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor 10948/2024/NOF dan 10949/2024/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa ciri-ciri pil Trihexyphenidyl adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf "Y";
- Bawa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat bahan obat Narkotika Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal tidak ada ijinnya;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter tidak memiliki ijin edar.

Perbuatan Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

A T A U

KEDUA

Bawa Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat 1 dengan sediaan farmasi berupa obat keras*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA dihubungi Sdr. GALANG SURYA ABDI yang akan mengirimkan pil warna putih berlogo huruf "Y" sebanyak 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kemudian pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut diantarkan oleh Sdr. GALANG SURYA ABDI ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GALANG SURYA ABDI lalu Sdr. GALANG SURYA ABDI menyerahkan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi RASYA ALYUFA FIRYABI datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli pil warna putih berlogo huruf "Y" lalu saksi RASYA ALYUFA FIRYABI memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi RASYA ALYUFA FIRYABI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi SYOFIAN HADI P dan saksi CHANDRA JUMMY BUANA, SH (keduanya petugas Kepolisian) di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
 - 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
 - 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";
 - Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No Lab : 93273/NOF/2024 tanggal 6 Mei 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor 10948/2024/NOF dan 10949/2024/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidyl adalah berwarna putih dengan ada gambar ditengah huruf "Y";
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaan Obat bahan obat Narkotika Psikotropika dan Presekutor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga apabila obat tersebut beredar dipasaran pasti obat tersebut illegal tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tanpa resep dokter tidak memiliki ijin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYOFIAN HADI PRATOMO, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI;
 - Bahwa saksi bersama saksi Chandra Jimmy Buana, SH pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Afriza Yoga Maulana kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Chandra Jimmy Buana, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Rasya Alyufa Firyabi kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rasya Alyufa Firyabi yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa Afriza Yoga Maulana dengan cara membeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rasya Alyufa Firyabi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Chandra Jimmy Buana, SH langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah masuk Dusun Selorejo Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah dikenalkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219, 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI", 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS", Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4 yang disita dari terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103 dan 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi;
 - Bahwa terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Galang Surya Abdi dengan cara diantar kerumah terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Rasya Alyufa Firyabi sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa sangat koperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Chandra Jimmy Buana, SH., dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP sudah benar dan telah Saksi tandatangan;
 - Bahwa saksi bersama saksi Syofian Hadi Pratomo pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Afriza Yoga Maulana kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl.Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis Sabu di Wilayah Dsn Bulusari Ds Jajag Kec Gambiran – Banyuwangi ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Chandra Jimmy Buana, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Rasya Alyufa Firyabi kedapatan memiliki obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Rasya Alyufa Firyabi yang menerangkan bahwa memperoleh obat trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa Afriza Yoga Maulana dengan cara membeli;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Rasya Alyufa Firyabi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Chandra Jimmy Buana, SH langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah masuk Dusun Selorejo Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dan saat digeledah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219, 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI", 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS", Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4 yang disita dari terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103 dan 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Galang Surya Abdi dengan cara diantar kerumah terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Rasya Alyufa Firyabi sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rasya Alyufa Firyabi, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Syofian Hadi P dan saksi Chandra Jummy Buana, SH (keduanya Petugas Kepolisian);
- Bahwa saksi membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian sudah benar semua;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219, 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI", 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS", Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4 milik terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103 dan 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Galang Surya Abdi dengan cara diantar kerumah terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Rasya Alyufa Firyabi sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sediaan untuk dijual kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter;
- Bahwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
2. 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
3. 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
5. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
6. 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";
7. 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.
8. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103.
9. 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi.
10. Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Muhamad Fauji bin Halawani dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan RT 003 RW 004 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afriza Yoga Maulana kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI 1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219, 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI", 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS", Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4 milik terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103 dan 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi;
- Bawa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Galang Surya Abdi dengan cara diantar kerumah terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah);
- Bawa maksud tujuan Terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl sediaan untuk dijual kepada orang lain untuk mencari keuntungan;
- Bawa Terdakwa pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada saksi Rasya Alyufa Firyabi sebanyak 10 (sepuluh) butir trihexyphenidyl seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa *in casu*, subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PRINT- 2024/M.5.21.3/Eku.2/07/2024, tanggal 7 Agustus 2024 adalah seorang manusia bernama Afriza Yoga Maulana dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan definisi kata memproduksi dan mengedarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan mencari definisi kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memproduksi artinya menghasilkan, mengeluarkan hasil. Sedangkan kata mengedarkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membawa atau menyampaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl dari Sdr. Galang Surya Abdi dengan cara diantar kerumah terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl tanpa resep dokter;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual Trihexyphenidyl yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
- 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";
- 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.
- 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103.
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki budi pekerti dan tingkah lakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZA YOGA MAULANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFRIZA YOGA MAULANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip ukuran 6x4 warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam bertuliskan "D'GROV>MMXVI";
 - 1 (satu) buah tas dompet warna biru putih motif kartun bertuliskan "LOVE IN PARIS";
 - 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip warna bening ukuran 6x4.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran 6x4 warna bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari saksi Rasya Alyufa Firyabi.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A05 warna putih silver, IMEI1 : 357493644523744, IMEI 2 : 358502724523744, Sim Card XL : 081901948219;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold, IMEI 1 : 856626036457851, IMEI 2 : 856626036457844, No. WhatsApp : 083112868103.
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan Jusuf Alwi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober. 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Soeprijadi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)